



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RANCANGAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.05/2021
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 71/POJK.05/2016 TENTANG KESEHATAN KEUANGAN
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam mengelola risiko terkait penempatan investasi dan menjaga kesehatan keuangan, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi harus menerapkan prinsip kehati-hatian;
- b. bahwa dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, perusahaan harus melakukan mitigasi risiko atas penempatan investasi pada pihak yang terkait dengan perusahaan, serta penempatan investasi pada satu pihak dan satu kelompok pihak yang tidak terkait dengan perusahaan, serta mempertimbangkan kemampuan permodalan perusahaan dalam menanggung risiko dan sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai batasan penempatan investasi yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas POJK Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas POJK Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan

Reasuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6274);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 71/POJK.05/2016 TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6274) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 23 dan angka 24, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.
2. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

3. Perusahaan Asuransi Umum adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
4. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
5. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.
6. Pihak adalah orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
7. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah produk asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk

untuk produk asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.

8. Liabilitas adalah kewajiban sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.
9. Dana Asuransi adalah kumpulan dana yang berasal dari premi yang dibentuk untuk memenuhi Liabilitas yang timbul dari polis yang diterbitkan atau dari klaim asuransi.
10. Aset Yang Diperkenankan adalah aset yang diperhitungkan dalam perhitungan tingkat solvabilitas.
11. Modal Minimum Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat MMBR adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan Liabilitas.
12. Tingkat Solvabilitas adalah selisih antara jumlah Aset Yang Diperkenankan dikurangi dengan jumlah Liabilitas.
13. Ekuitas adalah ekuitas berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
14. *Medium Term Notes* yang selanjutnya disingkat MTN adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan dan memiliki jangka waktu satu sampai dengan lima tahun.
15. Premi Neto adalah premi bruto dikurangi komisi dan dikurangi premi reasuransi dibayar yang telah dikurangi komisi reasuransi diterima.
16. Dana Jaminan adalah aset Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang merupakan jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dalam hal Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dilikuidasi.

17. Manajer Investasi adalah manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
18. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan bank syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.
19. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
20. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah bank pembiayaan rakyat syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
21. Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai kustodian.
22. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
23. Pihak Terkait adalah perorangan atau perusahaan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan.
24. Kelompok Penerima Investasi adalah dua atau lebih orang dan/atau perusahaan yang saling memiliki hubungan pengendalian melalui hubungan

kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan, yang menerima dana dari Perusahaan dan/atau menerbitkan surat berharga yang dimiliki Perusahaan, dalam rangka investasi Perusahaan.

2. Ketentuan ayat (5) Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Perusahaan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penempatan investasi.
- (2) Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi harus ditempatkan pada jenis:
 - a. deposito berjangka pada Bank, BPR, dan BPRS, termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan;
 - b. sertifikat deposito pada Bank;
 - c. saham yang tercatat di bursa efek;
 - d. obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek;
 - e. MTN;
 - f. surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia;
 - g. surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia;
 - h. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
 - i. surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya;
 - j. reksa dana;
 - k. efek beragun aset;
 - l. dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif;
 - m. transaksi surat berharga melalui *repurchase agreement* (REPO);

- n. penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek;
 - o. tanah, bangunan dengan hak strata (*strata title*), atau tanah dengan bangunan, untuk investasi;
 - p. pembiayaan melalui mekanisme kerja sama dengan Pihak lain dalam bentuk kerja sama pemberian kredit (*executing*);
 - q. emas murni;
 - r. pinjaman yang dijamin dengan hak tanggungan;
 - s. pinjaman polis;
 - t. obligasi daerah; dan/atau
 - u. dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif.
- (3) Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat ditempatkan di luar negeri harus dalam jenis:
- a. saham yang tercatat di bursa efek;
 - b. obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek;
 - c. surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia;
 - d. surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya;
 - e. reksa dana; dan/atau
 - f. penyertaan langsung pada perusahaan yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek.
- (4) Jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) termasuk juga jenis investasi yang menggunakan prinsip syariah.
- (5) Dasar penilaian setiap jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) mengacu kepada standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 5B dihapus sehingga Pasal 5B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5B

- (1) Ketentuan mengenai perhitungan jumlah MMBR bagi Perusahaan yang melakukan penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa:
 - a. obligasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf t mengikuti ketentuan perhitungan jumlah MMBR bagi penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (2) huruf d; dan
 - b. dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf u mengikuti ketentuan perhitungan jumlah MMBR bagi penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf l.

(2) Dihapus.

4. Ketentuan ayat (4) Pasal 11 diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 11 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pembatasan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. investasi berupa deposito berjangka pada Bank, termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan, untuk setiap Bank paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;

- b. investasi berupa deposito berjangka, untuk setiap BPR dan BPRS paling tinggi 1% (satu persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah investasi;
- c. investasi berupa sertifikat deposito untuk setiap Bank paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari total investasi berupa deposito berjangka pada Bank sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- d. investasi berupa saham yang tercatat di bursa efek, untuk setiap emiten paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari jumlah investasi;
- e. investasi berupa obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek, untuk setiap emiten paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi;
- f. investasi berupa MTN dan surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya, untuk setiap penerbit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari jumlah investasi;
- g. investasi berupa surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia, untuk setiap penerbit paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;
- h. investasi berupa reksa dana, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi;

- i. investasi berupa efek beragun aset untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;
- j. investasi berupa dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;
- k. investasi berupa REPO, untuk setiap *counterparty* paling tinggi 2% (dua persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;
- l. investasi berupa penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek), seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;
- m. investasi berupa tanah, bangunan dengan hak strata (*strata title*), atau tanah dengan bangunan, untuk investasi, seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;
- n. investasi berupa tanah untuk investasi, seluruhnya paling tinggi 1/3 (satu per tiga) dari jumlah investasi sebagaimana dimaksud pada huruf m;
- o. investasi berupa pembiayaan melalui mekanisme kerja sama dengan Pihak lain dalam bentuk kerjasama pemberian kredit (*executing*), untuk setiap Pihak paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;
- p. investasi berupa emas murni, seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;

- q. investasi berupa pinjaman yang dijamin dengan hak tanggungan, seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;
- r. investasi berupa pinjaman polis, dengan besarnya pinjaman polis paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari nilai tunai polis yang bersangkutan;
- s. investasi berupa obligasi daerah, untuk setiap emiten paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi; dan/atau
- t. investasi berupa dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi.

(2) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j, yang *underlying* asetnya seluruhnya berupa investasi surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h.

(2a) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola Investasi Indonesia, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

(3) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j dalam bentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh

- persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi.
- (4) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf s, dan huruf t jumlah seluruhnya paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari jumlah investasi.
5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Batasan maksimum investasi pada Pihak Terkait, dan investasi pada satu pihak dan/atau Kelompok Pihak Penerima Investasi yang bukan merupakan Pihak Terkait ditetapkan sebagai berikut:
- investasi pada Pihak Terkait secara keseluruhan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari ekuitas Perusahaan; dan/atau
 - investasi pada satu pihak dan/atau Kelompok Penerima Investasi yang bukan merupakan Pihak Terkait, secara keseluruhan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari ekuitas Perusahaan.
- (2) Dalam melakukan penempatan investasi pada Pihak Terkait, satu pihak, dan/atau Kelompok Penerima Investasi, Perusahaan dilarang melakukan pelanggaran batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan pelanggaran batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan nilai investasi pada saat penempatan investasi dibandingkan dengan ekuitas Perusahaan pada laporan bulanan terakhir sebelum penempatan investasi.
- (4) Dalam hal investasi Perusahaan pada Pihak Terkait, satu pihak dan/atau Kelompok Penerima Investasi

melampaui batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan:

- a. penurunan ekuitas Perusahaan;
 - b. perubahan nilai tukar;
 - c. perubahan nilai wajar aset;
 - d. penggabungan usaha, perubahan struktur kepemilikan dan/atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan Pihak Terkait, satu pihak, dan/atau Kelompok Penerima Investasi; dan/atau
 - e. perubahan ketentuan,
- dikategorikan sebagai pelampauan batasan maksimum investasi pada Pihak Terkait, satu pihak, dan/atau pada Kelompok Penerima Investasi, dan bukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Pelampauan batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung berdasarkan nilai investasi dan ekuitas Perusahaan yang tercatat pada tanggal laporan bulanan.

(6) Dalam hal Perusahaan melakukan pelanggaran batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan/atau terjadi pelampauan batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka:

- a. aset dalam bentuk investasi yang melebihi batasan maksimum investasi tersebut tidak diperhitungkan sebagai Aset yang Diperkenankan; dan
- b. Perusahaan wajib menyampaikan rencana tindak untuk penyelesaian pelanggaran batasan maksimum investasi dan/atau pelampauan batasan maksimum investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(7) Perusahaan wajib melakukan pemantauan atas penempatan aset dalam bentuk investasi pada Pihak

Terkait, satu pihak, dan/atau Kelompok Penerima Investasi yang mencapai paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari ekuitas Perusahaan, dan menyampaikan daftar penempatan aset tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari laporan bulanan.

- (8) Penempatan investasi dalam bentuk penyertaan langsung pada lembaga jasa keuangan yang diawasi Otoritas Jasa Keuangan dapat dikecualikan dari batasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf 1, serta ayat (1), setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan penempatan investasi yang melebihi batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

6. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 12A, Pasal 12B, dan Pasal 12C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 23 meliputi:
 - a. perorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali Perusahaan;
 - b. badan hukum yang Perusahaan bertindak sebagai pengendali badan hukum tersebut;
 - c. perusahaan dalam hal perorangan atau perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertindak sebagai pengendali;
 - d. anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pejabat eksekutif Perusahaan;
 - e. pihak yang mempunyai hubungan keluarga secara horizontal atau vertikal:
 - 1) dari perorangan yang merupakan pengendali Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- 2) dari anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
- f. anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris pada perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan/atau huruf c;
 - g. perusahaan yang memiliki anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris yang merupakan anggota dewan komisaris pada Perusahaan;
 - h. perusahaan yang 50% (lima puluh persen) atau lebih anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris merupakan direksi dan/atau komisaris pada perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan/atau huruf c;
 - i. perusahaan yang:
 - 1) anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pejabat eksekutif Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d bertindak sebagai pengendali; dan
 - 2) anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan/atau huruf c bertindak sebagai pengendali;
 - j. kontrak investasi kolektif dimana Perusahaan dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham pada manajer investasi kontrak investasi kolektif tersebut;
 - k. perusahaan yang memiliki hubungan keuangan dengan Perusahaan dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i; dan
 - k. perusahaan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan berupa kepemilikan saham sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih secara sendiri

atau bersama-sama, dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf e.

- (2) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dalam hal perorangan atau perusahaan secara langsung atau tidak langsung:
- a. memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Perusahaan atau perusahaan lain secara sendiri atau bersama-sama;
 - b. memiliki hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham yang jika dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Perusahaan atau perusahaan lain secara sendiri atau bersama-sama;
 - c. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Perusahaan atau perusahaan lain (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Perusahaan atau perusahaan lain;
 - d. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Perusahaan atau perusahaan lain (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham, yang jika hak tersebut dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Perusahaan atau perusahaan lain secara bersama-sama;
 - e. memiliki kewenangan dan/atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat, dan/atau memberhentikan anggota Dewan Komisaris

- dan/atau anggota Direksi Perusahaan atau perusahaan lain;
- f. memiliki kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan strategis Perusahaan atau perusahaan lain;
 - g. mengendalikan 1 (satu) atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Perusahaan atau perusahaan lain; dan/atau
 - h. melakukan pengendalian terhadap pengendali sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf g.
- (3) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf i dalam hal perorangan atau perusahaan secara langsung atau tidak langsung:
- a. memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain dan merupakan porsi kepemilikan saham yang terbesar;
 - b. memiliki secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham perusahaan lain;
 - c. memiliki hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham yang jika dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki saham perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b;
 - d. melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan perusahaan lain (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mengendalikan dan/atau memiliki saham perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b;
 - e. melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam

mengendalikan perusahaan lain (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham, yang jika hak tersebut dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki secara bersama-sama saham perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b;

- f. memiliki kewenangan dan/atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat dan/atau memberhentikan anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi perusahaan lain; dan/atau
- g. memiliki kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan operasional atau kebijakan keuangan perusahaan lain.

(4) Pinjaman yang diberikan Perusahaan dalam bentuk:

- a. Pinjaman yang dijamin dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf r yang diberikan kepada direksi, komisaris, dan pejabat eksekutif Perusahaan sepanjang diberikan untuk kesejahteraan sumber daya manusia Perusahaan yang didasarkan pada kebijakan tunjangan dan fasilitas jabatan serta diberikan secara wajar; dan
- b. pinjaman polis sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf s, dikecualikan sebagai investasi kepada Pihak Terkait.

(5) Perusahaan wajib memiliki dan menatausahakan daftar rincian Pihak Terkait.

(6) Perusahaan wajib menyampaikan daftar rincian Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Otoritas Jasa Keuangan:

- a. untuk pertama kali paling lambat 31 Desember 2021,
- b. apabila terdapat perubahan paling lambat sesuai batas waktu penyampaian laporan bulanan Perusahaan; dan
- c. apabila Otoritas Jasa Keuangan sewaktu-waktu meminta Perusahaan menyampaikan daftar rincian dan perubahan Pihak Terkait.

Pasal 12B

- (1) Hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan pada Kelompok Penerima Investasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 24 meliputi:
 - a. penerima investasi merupakan pengendali penerima investasi lain;
 - b. 1 (satu) pihak yang sama merupakan pengendali dari beberapa penerima investasi;
 - c. 50% (lima puluh persen) anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris penerima investasi menjadi anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris pada perusahaan lain; dan/atau
 - d. Penerima investasi memiliki hubungan keuangan dengan penerima investasi lain.
- (2) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b adalah pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (3).

Pasal 12C

- (1) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (6) huruf b wajib paling sedikit memuat tindakan yang akan dilakukan Perusahaan dan target waktu penyelesaian pelanggaran batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan pelampauan batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).

- (2) Target waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan:
- a. untuk pelanggaran batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2), paling lambat 1 (satu) bulan;
 - b. untuk pelampauan batasan investasi pada Pihak Terkait, satu pihak, dan/atau pada Kelompok Penerima Investasi yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a dan/atau huruf b, paling lambat 9 (sembilan) bulan;
 - c. untuk pelampauan batasan investasi pada Pihak Terkait, satu pihak, dan/atau pada Kelompok Penerima Investasi yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, paling lambat 12 (dua belas) bulan;
 - d. pelampauan batasan investasi pada Pihak Terkait, satu pihak, dan/atau pada Kelompok Penerima Investasi yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d dan huruf e, paling lambat 18 (delapan belas) bulan,
sejak batas waktu penyampaian rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal target waktu penyelesaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai tidak mungkin dicapai, Perusahaan atas dasar persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan target waktu penyelesaian rencana tindak yang berbeda dengan target waktu penyelesaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12D

- (1) Perusahaan wajib menyampaikan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat:

- a. 1 (satu) bulan sejak Otoritas Jasa Keuangan menetapkan telah terjadi pelanggaran batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);
- b. 1 (satu) bulan setelah akhir bulan laporan untuk pelampauan batasan maksimum investasi yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d; atau
- c. 3 (tiga) bulan setelah akhir bulan laporan untuk pelampauan batasan maksimum investasi yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf e.

(2) Perusahaan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah target waktu penyelesaian rencana tindak.

7. Ketentuan ayat (3) Pasal 17 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi harus dalam jenis:
- a. Kas dan bank;
 - b. tagihan premi penutupan langsung, termasuk tagihan premi koasuransi yang menjadi bagian Perusahaan;
 - c. tagihan premi reasuransi;
 - d. aset reasuransi;
 - e. tagihan klaim koasuransi;
 - f. tagihan klaim reasuransi;
 - g. tagihan investasi;
 - h. tagihan hasil investasi;

- i. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, untuk dipakai sendiri; dan/atau
 - j. biaya akuisisi yang ditangguhkan (*deferred acquisition cost*).
- (2) Pembatasan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kas dan bank, dengan ketentuan kas dan bank di luar negeri yang diperkenankan seluruhnya paling tinggi 1% (satu persen) dari Ekuitas periode berjalan;
 - b. tagihan premi penutupan langsung termasuk tagihan premi koasuransi yang menjadi bagian Perusahaan, dengan umur tagihan paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal:
 - 1) pertanggungansan dimulai bagi polis dengan pembayaran premi tunggal; atau
 - 2) jatuh tempo pembayaran premi bagi polis dengan pembayaran premi cicilan;
 - c. tagihan premi reasuransi, dengan umur tagihan paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;
 - d. aset reasuransi, terdiri dari:
 - 1) aset yang bersumber dari nilai estimasi pemulihan klaim atas porsi pertanggungansan ulang; dan
 - 2) aset yang bersumber dari perjanjian kontrak jangka panjang (*longterm contract*) program reasuransi dukungan modal (*capital oriented reinsurance*) dengan ketentuan:
 - a) hanya untuk setiap PAYDI baru yang biaya akuisisinya dibayarkan terlebih dahulu oleh Perusahaan (*back end loading*);

- b) Perusahaan yang telah mengakui aset yang timbul dari perjanjian program reasuransi dukungan modal (*capital oriented reinsurance*) untuk satu PAYDI maka tidak diperkenankan mengakui aset biaya akuisisi yang ditangguhkan (*deferred acquisition cost*) atas PAYDI yang sama; dan
- c) untuk setiap perjanjian program reasuransi dukungan modal (*capital oriented reinsurance*) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari OJK;
- e. tagihan klaim koasuransi, dengan umur tagihan paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal pembayaran klaim kepada pemegang polis atau tertanggung;
- f. tagihan klaim reasuransi, dengan umur tagihan paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;
- g. tagihan investasi, dengan umur tagihan paling lama 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;
- h. tagihan hasil investasi, dengan umur tagihan paling lama 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;
- i. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, yang dipakai sendiri, dengan nilai seluruhnya paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari Ekuitas periode berjalan; dan/atau
- j. biaya akuisisi yang ditangguhkan (*deferred acquisition cost*), dengan ketentuan:
 - 1) hanya dapat dilakukan untuk PAYDI yang biaya akuisisinya dibayarkan terlebih dahulu oleh Perusahaan (*back-end loading*);
 - 2) Perusahaan yang telah mengakui aset biaya akuisisi yang ditangguhkan atas PAYDI maka

tidak diperkenankan mengakui aset yang timbul dari perjanjian program reasuransi dukungan modal (*capital oriented reinsurance*) untuk satu produk PAYDI yang sama; dan

3) setiap pembentukan biaya akuisisi yang ditangguhkan (*deferred acquisition cost*) untuk masing-masing produk PAYDI harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari OJK.

(3) Ketentuan mengenai dasar penilaian setiap jenis aset bukan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

(4) Tata cara permohonan untuk mendapatkan persetujuan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 2) huruf c) dan huruf j angka 3) diatur dalam Surat Edaran OJK.

8. Ketentuan ayat (5) Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Aset yang bersumber dari PAYDI wajib ditempatkan pada jenis:

- a. deposito berjangka pada Bank, BPR, dan BPRS, termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan;
- b. sertifikat deposito pada Bank;
- c. saham yang tercatat di bursa efek;
- d. obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek;
- e. MTN;
- f. surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia;
- g. surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia;

- h. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
 - i. surat berharga yang diterbitkan oleh Lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya;
 - j. reksa dana;
 - k. efek beragun aset;
 - l. REPO; dan/atau
 - m. emas murni.
- (2) Aset yang bersumber dari PAYDI dalam bentuk bukan investasi harus dalam jenis:
- a. kas dan bank;
 - b. tagihan premi penutupan langsung;
 - c. tagihan investasi; dan/atau
 - d. tagihan hasil investasi.
- (3) Jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan deskripsi produk yang dilaporkan kepada OJK dan yang dijanjikan kepada calon pemegang polis.
- (4) Aset yang bersumber dari PAYDI yang tidak digaransi tidak diperhitungkan sebagai Aset Yang Diperkenankan.
- (5) Ketentuan mengenai dasar penilaian setiap jenis aset investasi dan aset bukan investasi yang bersumber dari PAYDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu kepada standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

9. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

- (1) Penempatan aset investasi yang bersumber dari PAYDI wajib memenuhi batasan sebagai:

- a. Penempatan pada Pihak Terkait dengan perusahaan secara keseluruhan paling besar 10% dari nilai aset bersih masing-masing subdana.
 - b. Penempatan pada satu pihak atau Kelompok Penerima Investasi yang bukan merupakan Pihak Terkait, paling besar 15% dari nilai aset bersih masing-masing subdana, kecuali penempatan pada deposito bank umum atau bank umum syariah dan penempatan pada surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemenuhan batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan nilai aset bersih subdana setiap hari bursa.
- (3) Dalam hal penempatan aset investasi yang bersumber dari PAYDI melebihi batasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Perusahaan wajib menyesuaikan komposisi aset investasi tersebut agar memenuhi batasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lambat:
- a. 20 (dua puluh) hari bursa sejak terjadinya pelampauan batasan investasi tersebut untuk pelampauan batasan investasi yang disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12C ayat (1) huruf b atau huruf c; atau
 - b. 90 (sembilan puluh) hari bursa sejak terjadinya pelampauan batasan investasi tersebut untuk pelampauan batasan investasi yang disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12C ayat (1) huruf d.

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 55 diubah dan ayat (2) Pasal 55 dihapus, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (6), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 12

ayat (2), ayat (7) huruf b, dan ayat (8), Pasal 12C ayat (1), Pasal 12D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 21 ayat (2), Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 38 ayat (1), Pasal 39, Pasal 40 ayat (4), ayat (5), dan ayat (8), Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (6), Pasal 46, Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 ayat (1), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 52 ayat (1), dan Pasal 53 ayat (2) Peraturan OJK ini dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
- c. pencabutan izin usaha.

(2) Dihapus.

(3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat menambahkan sanksi tambahan berupa:

- a. larangan untuk memasarkan produk asuransi untuk lini usaha tertentu;
- b. penilaian kembali kemampuan dan kepatutan bagi pengendali, direksi, atau dewan komisaris, atau yang setara pada Perusahaan;
- c. larangan bagi Perusahaan untuk menjadi pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham, dan/atau pengendali pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, pada perusahaan perasuransian; dan/atau
- d. larangan bagi pemegang saham, pengendali, direksi, dan/atau dewan komisaris, atau yang

setara dengan pemegang saham, direksi, dan/atau dewan komisaris Perusahaan untuk menjadi pemegang saham, pengendali, direksi, dan/atau dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, direksi, dan/atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, pada perusahaan perasuransian.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, Perusahaan yang memiliki portofolio investasi melampaui batasan maksimum investasi pada Pihak Terkait, dan/atau pada satu pihak dan/atau Kelompok Penerima Investasi yang bukan merupakan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 28A wajib:
 - a. menyesuaikan portofolio investasi yang melampaui batasan maksimum investasi paling lambat 9 (sembilan) bulan sejak Peraturan OJK diundangkan; dan
 - b. menyampaikan rencana tindak untuk penyelesaian pelampauan batasan maksimum investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
2. Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.05/2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 71/POJK.05/2016 TENTANG KESEHATAN KEUANGAN
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

I. UMUM

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi merupakan dasar hukum bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan penilaian kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Selain itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud juga merupakan pedoman bagi Perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional khususnya untuk menjaga kesehatan keuangan Perusahaan dan penempatan investasi.

Untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan dan mengoptimalkan kinerja investasi terutama pada PAYDI, perusahaan harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan investasi. Dalam penerapan prinsip kehati-hatian tersebut, perusahaan harus menjaga tingkat eksposur risiko pada pihak terkait, serta penempatan investasi pada satu pihak dan satu kelompok pihak penerima investasi yang bukan merupakan pihak terkait. Dalam menjaga kesehatan keuangan, perusahaan harus menjaga tingkat eksposur risiko tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan permodalan perusahaan untuk

menanggung risiko. Khusus untuk PAYDI, perusahaan harus menjaga tingkat eksposur risiko dengan memperhatikan potensi dampaknya terhadap kinerja investasi PAYDI.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut di atas, diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai batasan penempatan investasi yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas POJK Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, khususnya batasan investasi pada pihak terkait, atau pada satu pihak dan satu kelompok penerima investasi yang bukan merupakan pihak terkait.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah penempatan investasi yang memperhatikan keamanan, imbal hasil yang optimal, kebutuhan likuiditas, dan profil Liabilitas Perusahaan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sertifikat deposito” adalah simpanan dalam bentuk deposito termasuk yang

berdasarkan prinsip syariah yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Yang dimaksud dengan “obligasi daerah adalah pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal.

Huruf u

Yang dimaksud dengan “dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif adalah wadah berbentuk kontrak investasi kolektif yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya sebagian besar diinvestasikan pada aset infrastruktur oleh manajer investasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 5B

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud pihak termasuk juga manajer investasi dalam hal investasi berupa kontrak investasi kolektif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Nilai investasi dan ekuitas Perusahaan mengacu kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Perubahan nilai tukar dapat mengakibatkan peningkatan nilai tercatat pada investasi dalam bentuk valuta asing sehingga dapat mengakibatkan pelampauan batas maksimum investasi. Sesuai standar akuntansi keuangan, penyesuaian atas nilai tukar hanya dilakukan untuk akun instrumen keuangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan perubahan nilai wajar antara lain perubahan nilai dalam pencatatan penyertaan dengan metode ekuitas (*equity method*) yang telah lebih dari 1 (satu) tahun atau pencatatan surat berharga yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui ekuitas (*mark to market*).

Huruf d

Penggabungan usaha, baik dalam bentuk akuisisi, merger, atau perubahan struktur kepemilikan lain, dan/atau perubahan struktur kepengurusan yang dilakukan oleh Perusahaan dan/atau pihak penerima investasi dapat mengakibatkan perubahan pihak yang ditetapkan sebagai Pihak Terkait atau Kelompok Penerima Investasi. Dengan demikian, sebagai akibat

penggabungan usaha dan/atau perubahan struktur kepengurusan, Perusahaan harus mengevaluasi ulang jumlah eksposur yang dimiliki atas Kelompok Penerima Investasi berkaitan dengan batasan yang ditetapkan untuk Pihak Terkait dan/atau Kelompok Penerima Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Huruf e

Yang dimaksud dengan perubahan ketentuan yaitu perubahan pihak yang dikategorikan sebagai Pihak Terkait atau Kelompok Penerima Investasi.

Ayat (5)

Nilai investasi dan ekuitas Perusahaan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan diberikan secara wajar adalah apabila: (i) pejabat eksekutif memiliki kemampuan mengembalikan pinjaman yang diterima; (ii) penilaian pemberian pinjaman dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian; (iii) tidak ada perlakuan khusus antar pejabat eksekutif dalam pemberian pinjaman, dan (i) pinjaman diberikan berdasarkan tata cara yang telah diatur dalam peraturan kepegawaian Perusahaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 12A

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pejabat eksekutif Perusahaan yaitu kepala divisi, kepala kantor wilayah, kepala kantor cabang, kepala kantor fungsional dengan kedudukan paling rendah setara dengan kepala kantor cabang, kepala satuan kerja manajemen risiko, kepala satuan kerja kepatuhan, kepala satuan kerja audit intern, dan/atau pejabat lainnya yang setara.

Huruf d

Hubungan keluarga secara horizontal atau vertikal yaitu:

- 1) orang tua kandung/tiri/angkat;
- 2) saudara kandung/tiri/angkat;
- 3) anak kandung/tiri/angkat;
- 4) kakek atau nenek kandung/tiri/angkat;
- 5) cucu kandung/tiri/angkat;
- 6) saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua;
- 7) suami atau istri;
- 8) mertua;
- 9) suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat;
- 10) kakek atau nenek dari suami atau istri;
- 11) suami atau istri dari cucu kandung/tiri/angkat;
atau
- 12) saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istri dari saudara yang bersangkutan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Jumlah 50% (lima puluh persen) atau lebih dihitung dari jumlah kumulatif direksi dan/atau dewan komisaris.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Hubungan keuangan dianalisis dari beberapa faktor yaitu:

1. terdapat bantuan keuangan dari Perusahaan dan/atau Pihak Terkait atau bantuan keuangan kepada Perusahaan dan/atau Pihak Terkait lain dengan persyaratan yang menyebabkan pihak yang memberikan bantuan keuangan mempunyai kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan strategis perusahaan yang menerima bantuan keuangan;
2. terdapat keterkaitan rantai bisnis yang signifikan dalam operasional usaha Perusahaan atau Pihak Terkait dengan perusahaan lain sehingga terdapat ketergantungan antara satu pihak dengan pihak lain yang mengakibatkan:
 - a. salah satu pihak tidak mampu dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis kepada pihak lain; dan
 - b. ketidakmampuan dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis menyebabkan arus kas (*cash flow*) salah satu pihak mengalami gangguan yang signifikan sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban; dan/atau

3. terdapat pengalihan risiko kredit melalui penjaminan dimana pihak yang menjamin akan mengambil alih sebagian atau keseluruhan risiko keuangan dari pihak yang dijamin, tidak termasuk penjaminan dalam mekanisme reasuransi dan ko-asuransi.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengendalian secara bersama-sama yaitu pengendalian bersama oleh para pemilik atas perusahaan anak yang didasarkan pada perjanjian kontraktual.

Pengendalian secara bersama-sama harus dibuktikan dengan adanya kesepakatan atau komitmen secara tertulis dari para pemilik untuk memberikan dukungan keuangan dan bukan keuangan sesuai kepemilikan masing-masing.

Memiliki secara tidak langsung saham yaitu mengendalikan atau memiliki saham secara bersama-sama atau melalui pihak lain, termasuk:

1. saham Perusahaan atau perusahaan lain yang dimiliki oleh pihak lain yang hak suaranya dapat digunakan atau dikendalikan pengendali;
2. saham Perusahaan atau perusahaan lain yang dimiliki oleh pihak yang dikendalikan oleh pengendali;
3. saham Perusahaan atau perusahaan lain yang dimiliki oleh pihak terafiliasi dari pengendali;
4. saham Perusahaan atau perusahaan lain yang dimiliki oleh anak perusahaan dari perusahaan yang dikendalikan oleh pengendali;
5. saham Perusahaan atau perusahaan lain yang dimiliki oleh pihak yang bertindak untuk dan atas nama pengendali (saham *nominee*) berdasarkan atau tidak berdasarkan perjanjian tertentu;

6. saham Perusahaan atau perusahaan lain dimiliki oleh pihak lain yang pemindahtanganannya memerlukan persetujuan dari pengendali;
7. saham perusahaan lain yang dimiliki Perusahaan melalui perusahaan yang dikendalikan oleh Perusahaan secara berjenjang sampai dengan perusahaan terakhir (*ultimate subsidiary*);
8. saham Perusahaan atau perusahaan lain selain saham sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 7 yang dikendalikan oleh Perusahaan atau pengendali.

Pihak terafiliasi dari pengendali sebagaimana dimaksud pada angka 3 yaitu:

- a. anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau yang setara atau kuasanya, pejabat, atau karyawan perusahaan pengendali;
- b. pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat, atau karyawan perusahaan pengendali, khusus bagi perusahaan yang berbadan hukum koperasi;
- c. pihak yang memberikan jasa kepada perusahaan pengendali, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lain yang terbukti dikendalikan oleh pengendali;
- d. pihak yang mempunyai hubungan keluarga dengan pengendali karena perkawinan dan/atau keturunan; atau
- e. pihak yang menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan turut serta memengaruhi pengelolaan pengendali, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga anggota dewan komisaris, keluarga pengawas, keluarga anggota direksi, dan keluarga pengurus.

Saham yaitu semua jenis saham yang memiliki hak suara.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Kebijakan strategis yaitu kebijakan yang menyangkut penetapan arah dan tujuan pelaksanaan usaha yang berdampak signifikan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Kebijakan strategis yaitu kebijakan yang menyangkut penetapan arah dan tujuan pelaksanaan usaha yang berdampak signifikan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12B

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Hubungan keuangan antar penerima investasi dianalisis berdasarkan beberapa faktor yaitu:

3. terdapat bantuan keuangan dari satu penerima investasi kepada penerima investasi lain dengan persyaratan yang menyebabkan penerima investasi yang memberikan bantuan keuangan mempunyai kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan strategis penerima investasi yang menerima bantuan keuangan;
4. terdapat keterkaitan rantai bisnis yang signifikan dalam operasional usaha penerima investasi dengan penerima investasi lain sehingga terdapat ketergantungan antar penerima investasi yang mengakibatkan:
 - a. salah satu penerima investasi tidak mampu dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis tersebut kepada pihak lain; dan
 - b. ketidakmampuan dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis tersebut menyebabkan arus kas salah satu penerima investasi dapat mengalami gangguan yang signifikan sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban; dan/atau
5. terdapat pengalihan risiko kredit melalui penjaminan dimana salah satu penerima investasi yang menjamin akan mengambil alih sebagian atau keseluruhan risiko keuangan dari penerima

investasi yang dijamin, tidak termasuk penjaminan dalam mekanisme reasuransi dan koasuransi.

Pasal 12C

Cukup jelas.

Pasal 12D

Ayat (1)

Rencana tindak yang disampaikan oleh Perusahaan merupakan komitmen Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “biaya akusisi” adalah biaya komisi, biaya polis, dan biaya komisi *overriding*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 27

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 28A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan subdana adalah dana yang dibentuk dan dikelola Perusahaan dengan strategi investasi spesifik untuk memberikan manfaat yang dikaitkan dengan investasi pada PAYDI.

Yang dimaksud dengan nilai aset bersih adalah nilai aset dikurangi dengan liabilitas dari masing-masing subdana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

DRAFT